



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 491 /KPTS/DISBUDPAR/2021

TENTANG


PENUNJUKAN NARASUMBER/TENAGA AHLI, JASA PENULIS BUKU, JASA *LAYOUT*
DAN JASA DESAIN GRAFIS TENTANG BUKU DOKUMENTASI PENGETAHUAN
TRADISIONAL PROSES TANAMAN HASIL PERKEBUNAN
SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada seniman yang ikut melestarikan seni budaya Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan membuat buku tentang Buku Dokumentasi Pengetahuan Tradisional Proses Tanaman Hasil Perkebunan Tahun 2021 pada kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya;
- b. bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Tenaga Ahli, Jasa Penulis Buku, Jasa *Layout* dan Jasa Desain Grafis untuk menyusun dan membuat buku dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Narasumber/Tenaga Ahli, Jasa Penulis Buku, Jasa *Layout* dan Jasa Desain Grafis tentang Buku Dokumentasi Pengetahuan Tradisional Proses Tanaman Hasil Perkebunan Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

- KEDUA : Narasumber/Tenaga Ahli, Jasa Penulis Buku, Jasa *Layout* dan Jasa Desain Grafis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Juli 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang